



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : xxxxxx/Pdt.P/2016/PA.RGT**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Alamat di xxxxxxxxxx, RT.003 RW. 003, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 22 September 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 22 September 2016 dalam register perkara permohonan Nomor: xxxxx/Pdt.P/2016/PA.RGT yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 1991 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Nur Kasni di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/19/II/1991 tertanggal 04

*Hal 1 dari 6 hal, Penetapan. Nomor. 0250/Pdt.P/2016/PA.RGT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama Yandi bin Parozi, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 09 Maret 1998 (18 tahun, 6 bulan);

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Safira Afriani binti Hamzah, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, alamat di Dusun I, RT.004. RW. 002. Desa Petalongan, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, Safira Afriani binti Hamzah, dengan alasan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Safira Afriani binti Hamzah tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon isterinya;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.286/KUA.04.1/PW.01/9/2016, tanggal 21 September 2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Safira Afriani binti Hamzah dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pasir Penyu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

*Hal 2 dari 6 hal, Penetapan. Nomor. 0250/Pdt.P/2016/PA.RGT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Yandi bin Parozi untuk menikah dengan Safira Afriani binti Hamzah;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan, Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah dinikahkan secara agama islam dan secara siri, di mana syarat dan rukun nikah dijalankan sesuai syariat Islam;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon xxxxxxxxxx dan calon isterinya xxxxxxxxxxxxxx, telah sama-sama hadir dan memberikan keterangan bahwa anak Pemohon xxxxxxxxxx dan calon isterinya xxxxxxxxxxxxxx telah mengucapkan ijab Kabul pernikahan di depan keluarga calon isteri anak Pemohon, dengan wali nikah adalah ayah kandung calon isteri anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx dan disaksikan oleh 2 orang saksi serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

Bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin atas anak Pemohon yang bernama Yandi bin Parozi dan calon isterinya Afira Afriani binti Hamzah ternyata bertentangan dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

*Hal 3 dari 6 hal, Penetapan. Nomor. 0250/Pdt.P/2016/PA.RGT*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama Yandi bin Parozi dan calon isterinya **Afira Afriani binti Hamzah**, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan **Pemohon telah memberikan keterangan, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah dinikahkan secara agama islam dan secara siri, di mana syarat dan rukun nikah dijalankan sesuai syariat Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkara a quo ditolak, karena bukanlah merupakan perkara dispensasi kawin**

*Hal 4 dari 6 hal, Penetapan. Nomor. 0250/Pdt.P/2016/PA.RGT*



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon ditolak, maka terhadap posita dan petitum lainnya, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Senin 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, dan **MHD. TAUFIK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **HERTINA. BA.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh **Pemohon**;

**KETUA MAJELIS,**

**SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.**

*Hal 5 dari 6 hal, Penetapan. Nomor. 0250/Pdt.P/2016/PA.RGT*



**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**

**MHD. TAUFIK, S.HI.**

**PANITERA PENGANTI,**

**HERTINA. BA.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya	Rp	50.000,-
Proses		
3. Panggilan	Rp	250.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah)		

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan. Nomor. 0250/Pdt.P/2016/PA.RGT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)